



- Yth. 1. Kepala Pusat Meteorologi Publik;
2. Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan;
3. Kepala Pusat Meteorologi Maritim;
4. Para Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
5. Para Kepala Stasiun Meteorologi
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.1/DEP-I/X/2023

TENTANG
PENGUATAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi meteorologi yang efektif dan efisien maka perlu dilakukan penguatan pelayanan informasi meteorologi sehingga adanya jaminan informasi meteorologi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami. Informasi meteorologi terdiri dari informasi meteorologi publik, informasi cuaca penerbangan, dan informasi meteorologi maritim. Pelayanan informasi meteorologi publik, informasi cuaca penerbangan, dan informasi meteorologi maritim dilakukan oleh Pusat Meteorologi Publik, Pusat Meteorologi Penerbangan, Pusat Meteorologi Maritim, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Stasiun Meteorologi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Penguatan pelayanan informasi meteorologi harus dilakukan dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan *quality control/quality assurance/quality management system*. Informasi meteorologi publik antara lain prakiraan cuaca dan peringatan dini yang berbasis dampak dengan skala wilayah dan waktu tertentu. Informasi cuaca penerbangan antara lain METAR/SPECI, *Local Routine Report (Met Report)* dan *Local Special Report (Special)*, *Wind Shear Warning*, *Aerodrome Warning*, *SIGMET*, dan lain sebagainya. Informasi meteorologi maritim antara lain peringatan dini gelombang tinggi, peringatan dini banjir pesisir, *Weather Bulletin For Shipping (WBFS)*, prakiraan gelombang laut dan cuaca 24 jam kedepan, prospek gelombang mingguan, informasi prakiraan harian tinggi gelombang wilayah perairan padat aktivitas pelayaran, prakiraan cuaca wilayah pelayanan, prakiraan cuaca wilayah pelabuhan, prakiraan cuaca wilayah jalur penyeberangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Penguatan pelayanan informasi meteorologi yang telah dilakukan oleh Pusat Meteorologi Publik, Pusat Meteorologi Penerbangan, Pusat Meteorologi Maritim, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Stasiun Meteorologi yang terdiri dari informasi meteorologi publik, informasi cuaca penerbangan, dan informasi meteorologi maritim.

2. Tujuan
Penguatan pelayanan informasi meteorologi dilakukan guna jaminan pelayanan informasi meteorologi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi penguatan pelayanan informasi melalui:

1. inovasi teknologi, pengembangan pelayanan informasi dan sistem penunjang untuk pelayanan informasi meteorologi publik;
2. inovasi teknologi dan sistem layanan, pengembangan sistem pelaporan, penerapan ISO 9001:2015, pengembangan sumber daya manusia, dan pemenuhan kebutuhan peralatan pengamatan untuk pelayanan informasi cuaca penerbangan; dan
3. penguatan sistem INA-WIS, INA-DRIFT, dan INA-OPSMAR untuk pelayanan informasi meteorologi maritim.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.38/KT.104/KB/BMG-06 tentang Tata Cara tetap Pelaksanaan Pengamatan, Penyandian, Pelaporan dan Pengarsipan Data Meteorologi Permukaan;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.44/ME.104/KB/BMG-06 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan, Penyandian, Pelaporan Hasil Pengamatan Meteorologi Udara Atas;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.013 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyandian *Aerodrome Forecast* untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.007 Tahun 2010 tentang Penyiapan dan Penyebarluasan *Aerodrome Forecast* untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 275);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan dan Penyampaian *Local Routine Report (Met Report)* dan *Local Special Report (Special)* Untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 425);

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan *Pembuatan Flight Documentation* untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 573);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian, Penyebaran, Pembatalan, dan Pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 807) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian, Penyebaran, Pembatalan, dan Pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1298);
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembuatan dan Penyampaian Metar dan Speci dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 737);
12. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1041);
13. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
14. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
15. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembuatan dan Penyampaian Sandi Climat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 739);
16. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 891);
17. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.50/UM/KB/V/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem;
18. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.25/UM/KB/IX/2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.21/UM/KB/VII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.25/UM/KB/IX/2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim;

19. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.1/DEP-I/KB/I/2021 tentang Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) di setiap Provinsi;

E. Isi

1. Pelayanan Informasi Meteorologi Publik

Kepala Pusat Meteorologi Publik, Para Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Kepala Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi meteorologi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan melakukan penguatan pelayanan informasi meteorologi publik melalui:

- a. inovasi teknologi yang komprehensif dan terintegrasi sehingga efektifitas dan efisiensi dapat tercapai;
- b. pengembangan pelayanan informasi prakiraan berbasis dampak (IBF) hingga level kelurahan/desa guna meningkatkan keakurasian; dan
- c. pengembangan sistem penunjang pelayanan informasi meteorologi publik.

2. Pelayanan Informasi Cuaca Penerbangan

Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dan Para Kepala Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi cuaca penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melakukan penguatan pelayanan informasi cuaca penerbangan melalui:

- a. inovasi teknologi dan sistem layanan berupa pengembangan *System of Indonesian Aviation Meteorology* (SIAM);
- b. pengembangan sistem pelaporan penyelenggaraan operasional dan permasalahan UPT meteorologi penerbangan seluruh Indonesia *Monthly Report System* (MORS) laman aviation.bmkg.go.id yang efektif dan efisien;
- c. penerapan ISO 9001:2015 untuk menjamin seluruh proses bisnis layanan informasi meteorologi penerbangan menerapkan sistem *Quality Management System* (QMS) dan berstandar internasional;
- d. pengembangan sumber daya manusia melalui sertifikasi *Aeronautical Meteorological Personel* (AMP) yaitu *Aeronautical Meteorological Observing* (AMO) dan *Aeronautical Meteorological Forecaster* (AMF); dan
- e. pemenuhan kebutuhan peralatan pengamatan, antara lain *Automatic Weather Observing System* (AWOS), *Radio Detection and Ranging* (Radar), *Light Detection and Ranging* (Lidar) dan *Wind Profiler*.

3. Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim

Kepala Pusat Meteorologi Maritim dan Para Kepala Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi meteorologi maritim sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penguatan:

- a. INA-WIS yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor, agar informasi dapat lebih bermanfaat, mendukung keselamatan dan efisiensi operasional di lapangan serta mengurangi intensitas dari dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah informasi analisis dan prakiraan cuaca konvensional menjadi sistem

- prediksi cuaca berbasis dampak (*impact based forecasting*) dan peringatan dini berbasis risiko (*risk based early warning*);
- b. INA-DRIFT disederhanakan fungsi numerik dengan input dari data arus permukaan sebagai salah satu produk informasi cuaca maritim, melalui upaya pendekatan agar hasilnya tidak berbeda jauh dengan kondisi di lapangan. Produk Ina-Drift yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang operasi kegiatan penanggulangan bencana lingkungan seperti *marine debris*, tumpahan minyak, dan aktivitas pencarian dan pertolongan yang lebih akurat;
 - c. INA-OPSMAR yang dikembangkan untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pengendalian operasional meteorologi maritim, membangun sistem berbasis *website* yang memudahkan UPT maritim untuk mengirimkan laporan kegiatan operasional dalam format yang baku, dapat diakses dengan mudah, serta efektif dan efisien.

F. Penutup

Kepala Pusat Meteorologi Publik, Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan, Kepala Pusat Meteorologi Maritim, Para Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Para Kepala Stasiun Meteorologi melaksanakan penguatan pelaksanaan pelayanan informasi meteorologi dengan berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI,


GUSWANTO

Tembusan:

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Klimatologi;
4. Deputi Bidang Geofisika;
5. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi; dan
6. Inspektur.